E-ISSN 3163-2998

Jurnal Atribusi hukum

Vol. [1] Masalah [3], [2026]

Akuntabilitas Hukum Pengalihan Anggaran Transfer Ke Daerah Untuk Program Prioritas Nasional Dalam Perspektif Otonomi Daerah

Annisa Daffa Rahma,
annisadfa28@gmail.com,
Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Indonesia

Abstrak

The 2026 State Budget (APBN) reduces the allocation for Transfers to Regions (TKD) while earmarking IDR 1,377.9 trillion for national priority programs, thereby raising legal questions regarding the limits of the central government's authority over regional fiscal resources. The government characterizes this shift as a reallocation of the budget, whereas the petitioners in Constitutional Court Case No. 171/PUU-XXIV/2026 view it as a cut that erodes regional autonomy. This article examines the legal basis and the limits of the central government's authority to reallocate TKD, develops a framework for legal accountability regarding such reallocations, and assesses the implications for regional autonomy. Employing a normative juridical research method utilizing statutory, conceptual, and case-based approaches this study analyzes Articles 18 and 18A of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Law on Financial Relations between the Central Government and Regional Governments (UU HKPD), and other relevant regulations. The analysis is grounded in the theory of fiscal federalism, the "money follows function" principle, and Bovens' accountability framework. The findings indicate that the 2026 TKD allocation is lower than that of 2025 across all points of comparison, with the magnitude of the reduction varying based on the chosen baseline year. While the central government possesses a legal basis to establish TKD policy under Article 107, paragraph (2) of the UU HKPD, the limits of this authority remain ill-defined when measured against standards for fair and harmonious financial relations. The accountability structure is imbalanced: the central government dictates the allocation and utilization of funds, while regional governments bear the consequences for public service delivery with more constrained resources. Furthermore, expenditure on priority programs exceeds the total TKD, yet the sources of financing remain opaque, rendering it impossible to verify the competing claims of "reallocation" versus "budget cuts" using consistent data. These findings point to the need for clear indicators of fairness, as well as transparency in program financing.

Keywords: Legal Accountability; Fiscal Decentralization; Regional Autonomy; Transfers to Regions.

Pendahuluan

Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik (Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945) yang menempatkan penyelenggaraan pemerintahan secara terdesentralisasi sebagai pilihan konstitusional. Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dan Pasal 18 ayat (5) memberikan otonomi seluas-luasnya kecuali untuk urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Otonomi dalam negara kesatuan bersifat derivatif, artinya bersumber dari pemerintah pusat dan dibatasi undang-undang. Namun, ia tetap memiliki jaminan konstitusional yang tidak dapat dihapus oleh kebijakan sektoral semata. Karena itu, hubungan pusat dan daerah selalu mengandung ketegangan antara kebutuhan menjaga kesatuan kebijakan nasional dan kebutuhan menghormati kewenangan daerah.

Jaminan otonomi tersebut tidak akan bermakna tanpa dukungan kemampuan fiskal yang memadai, sehingga desentralisasi politik dan administrasi harus diikuti desentralisasi fiskal. Pasal 18A ayat (2) UUD NRI 1945 secara tegas mengamanatkan agar hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Amanat ini dijabarkan melalui UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), dengan Transfer ke Daerah (TKD) sebagai salah satu instrumen utama untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah, mengurangi ketimpangan vertikal dan horizontal, serta menopang pelayanan publik. Dengan demikian, TKD bukan sekadar pos belanja dalam APBN, melainkan sarana yang menghubungkan jaminan konstitusional otonomi dengan kapasitas nyata daerah untuk menjalankannya.

Kaitan antara kewenangan dan pendanaan ini dirumuskan dalam prinsip *money follows function*, yaitu pendanaan harus mengikuti pembagian urusan pemerintahan. Apabila suatu urusan tetap menjadi tanggung jawab daerah sementara sumber pendanaannya berkurang atau diarahkan untuk kepentingan lain, daerah berisiko menanggung kewajiban tanpa dukungan dana yang sepadan (*unfunded mandate*). Pada saat yang sama, pemerintah pusat memiliki kepentingan yang sah untuk mengarahkan sumber daya fiskal guna mencapai prioritas pembangunan nasional dan menjaga stabilitas makroekonomi. Tarik-menarik antara kebutuhan pembangunan nasional dan kemandirian fiskal daerah ini merupakan persoalan klasik dalam sistem desentralisasi di banyak negara. Persoalan hukumnya bukan terletak pada ada atau tidaknya kewenangan pusat untuk mengatur kebijakan fiskal, melainkan pada bagaimana kewenangan itu dijalankan secara akuntabel agar tidak mengosongkan makna otonomi yang dijamin konstitusi.

Dalam beberapa tahun terakhir, arah kebijakan fiskal nasional bertumpu pada pembiayaan program prioritas pemerintah pusat yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dalam APBN 2026, pemerintah menganggarkan Rp1.377,9 triliun untuk 18 program prioritas, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan subsidi energi. Besarnya belanja ini membentuk ruang fiskal yang kompetitif: sumber daya yang dialokasikan untuk program prioritas pusat pada akhirnya berhadapan dengan alokasi untuk daerah. Dalam RAPBN 2026, alokasi TKD ditetapkan Rp650 triliun, turun 29,34% dari Rp919,9 triliun pada APBN 2025. Setelah APBN 2026 ditetapkan, TKD berada di angka

Rp693 triliun. Angka ini lebih tinggi dari usulan awal, tetapi masih jauh di bawah alokasi tahun sebelumnya.

Perubahan alokasi ini dimaknai secara berbeda oleh para pihak, dan perbedaan istilah tersebut memiliki implikasi hukum yang substantif. Pemerintah mengklaim bahwa anggaran TKD tidak dipotong, melainkan dialihkan ke program prioritas yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat di daerah. Kementerian Keuangan juga menjelaskan bahwa penyesuaian TKD merupakan bagian dari satu kesatuan arah kebijakan untuk memperkuat program prioritas dan pembangunan daerah. Dalam kerangka ini, dana tetap berada dalam belanja negara dan hanya berpindah pos serta pelaksana, sehingga persoalannya dipandang sebagai pilihan alokasi (*realokasi*) yang berada dalam diskresi pemerintah dan DPR dalam penetapan APBN. Sebaliknya, para pemohon dalam perkara 171/PUU-XXIV/2026 menilai bahwa implementasi program unggulan pusat seperti MBG melalui penyesuaian TKD secara paksa merupakan bentuk nyata pengikisan otonomi daerah. Dari sudut pandang daerah, yang dirasakan adalah berkurangnya penerimaan transfer yang menopang APBD, terlepas dari ke mana dana itu dialihkan. Perbedaan ini menentukan pertanyaan hukum yang diajukan. Jika dimaknai sebagai *pengalihan*, fokus analisis ada pada kewenangan dan batas diskresi alokasi serta akuntabilitas atas hasil program. Jika dimaknai sebagai *pemotongan*, fokus bergeser pada pengurangan hak fiskal daerah yang harus memiliki dasar normatif, prosedur, dan ukuran keadilan sebagaimana diamanatkan Pasal 18A ayat (2) UUD NRI 1945.

Dampak kebijakan ini tidak berhenti pada pusat, tetapi diteruskan ke daerah melalui pengaturan penggunaan dana. Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri menginstruksikan pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi ketat atas belanja seremonial dan perjalanan dinas guna mengamankan pendanaan program prioritas nasional, termasuk MBG. Penggunaan dana transfer yang tidak ditentukan penggunaannya (*general grant*) diarahkan untuk pemenuhan belanja wajib dan mengikat, serta dukungan terhadap program prioritas pemerintah. Pengarahan ini penting karena dana umum pada dasarnya memberi daerah keleluasaan menyusun prioritas sesuai kebutuhan lokal. Ketika penggunaannya diarahkan untuk mendukung program yang dirancang dan dikendalikan pusat, ruang diskresi daerah menyempit dan batas antara dana yang bersifat umum dan dana yang bersifat terikat (*earmarked*) menjadi kabur. Kondisi inilah yang melahirkan persoalan akuntabilitas: pusat menentukan arah penggunaan dana, sedangkan pemerintah daerah dan DPRD tetap menanggung konsekuensi atas

pelayanan publik dan kewajiban mandatori yang harus dipenuhi dengan sumber daya yang lebih terbatas.

Data anggaran menunjukkan penurunan alokasi TKD yang signifikan pada 2026. Dalam RAPBN 2026, TKD dianggarkan Rp650 triliun, turun 29,34% dibandingkan Rp919,9 triliun dalam APBN 2025. Angka itu kemudian dinaikkan: dalam APBN 2026 yang ditetapkan, TKD berada di Rp693 triliun. Besarnya penurunan bergantung pada tahun dasar pembandingnya. Terhadap APBN 2025, TKD 2026 turun sekitar 24,7%. Terhadap perkiraan realisasi 2025 sebesar Rp864 triliun, penurunannya sekitar 19,8% (perhitungan penulis). Karena itu, tulisan Anda perlu menyebutkan dengan tegas tahun dasar yang dipakai agar klaim "turun sekian persen" tidak menimbulkan salah tafsir.

Struktur belanja APBN 2026 memperlihatkan ketimpangan skala antara belanja pusat dan transfer ke daerah. Belanja negara 2026 sebesar Rp3.842,7 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp3.149,7 triliun dan TKD Rp693 triliun, sementara belanja program prioritas mencapai Rp1.377,9 triliun. Dengan perhitungan penulis, TKD hanya sekitar 18,0% dari belanja negara. Belanja program prioritas setara sekitar 43,7% dari belanja pemerintah pusat dan hampir dua kali lipat nilai seluruh TKD. Perbandingan ini menunjukkan bahwa program prioritas pusat menjadi komponen belanja yang sangat besar. Perbandingan ini belum membuktikan bahwa dana TKD berpindah langsung ke program prioritas, karena sumber pembiayaan program tidak seluruhnya berasal dari TKD. Hubungan sebab-akibat tersebut harus Anda dukung dengan dokumen kebijakan, bukan hanya dengan perbandingan angka.

Komposisi TKD menentukan seberapa besar ruang diskresi yang tersisa bagi daerah. Pada RAPBN 2026, TKD terbagi atas dana bagi hasil Rp45,1 triliun, dana alokasi umum Rp373,8 triliun, dan dana alokasi khusus Rp155,1 triliun. Ketiganya berjumlah Rp574,0 triliun, sehingga sekitar Rp76,0 triliun berada pada komponen lain (selisih hitungan penulis dari Rp650 triliun, misalnya dana otonomi khusus, dana desa, dan insentif fiskal, yang perlu diverifikasi ke rincian resmi). DAU menyumbang sekitar 57,5%, DAK 23,9%, dan DBH 6,9% dari total TKD yang diusulkan. Dominasi DAU penting karena DAU adalah dana umum yang memberi keleluasaan daerah, sedangkan DAK sudah ditentukan penggunaannya. Catatan: komposisi satu tahun saja belum menunjukkan komponen mana yang paling terdampak. Untuk klaim itu, Anda perlu membandingkan rincian per komponen antara 2025 dan 2026.

Dampak di lapangan diperkirakan lebih beragam daripada angka nasional. CELIOS menyebut pemangkasan TKD 2026 rata-rata 20 hingga 60 persen, dan para

pemohon di MK menyatakan dampaknya terasa pada pembangunan infrastruktur dan pembayaran hak pegawai di sejumlah daerah. Angka rentang ini merupakan klaim lembaga kajian dan belum tentu sama dengan data resmi. Gunakan data per daerah dari DJPK Kemenkeu untuk memverifikasinya. Dalam persidangan MK juga dipersoalkan bahwa penurunan transfer berdampak pada gaji guru honorer, serta bahwa UU HKPD justru memuat ancaman pemotongan TKD bila belanja pegawai melampaui 30 persen. Kedua hal ini menunjukkan tekanan ganda: transfer menurun, sementara aturan pembatasan belanja pegawai tetap berlaku.

Masalah

1. Bagaimana dasar hukum dan batas kewenangan pemerintah pusat dalam mengalihkan anggaran TKD untuk program prioritas nasional menurut UUD NRI 1945, UU HKPD, dan peraturan pelaksanaannya, termasuk perbedaan konsekuensi hukum antara konstruksi pengalihan dan pemotongan?
2. Bagaimana konstruksi akuntabilitas hukum atas pengalihan TKD tersebut, yaitu siapa yang bertanggung jawab, kepada siapa, dan melalui mekanisme apa (konstitusional, administratif, politik, dan yudisial)?
3. Bagaimana implikasi pengalihan TKD terhadap prinsip otonomi daerah, dan bagaimana desain pengaturan yang ideal agar diskresi pusat tetap akuntabel dan diskresi fiskal daerah terlindungi?

Metode (Constantia, 12 pt)

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, Perundang-undangan (statute approach) Menelaah UUD NRI 1945 (Pasal 18, 18A), UU HKPD, UU APBN 2026, UU Pemerintahan Daerah, UU Keuangan Negara, serta peraturan pelaksana. Fokus pada harmonisasi dan batas kewenangan, Konseptual (conceptual approach) Konsep akuntabilitas, otonomi dan desentralisasi fiskal, money follows function, diskresi, proporsionalitas, serta pembedaan “pengalihan” dan “pemotongan”, Kasus (case approach) Perkara 171/PUU-XXIV/2026 (argumen pemohon, pemerintah, DPR, dan pertimbangan hakim jika putusan sudah terbit), serta putusan MK terkait otonomi atau keuangan daerah yang relevan.

Diskusi (Constantia, 12 pt)

A. Alokasi TKD 2026 lebih rendah dari 2025, dan besarnya bergantung pada tahun dasar

Seluruh pembanding menunjukkan alokasi TKD 2026 lebih rendah, yaitu –24,7% terhadap APBN 2025 dan –29,3% pada RAPBN. Angka APBN 2026 (Rp693,0 triliun) lebih tinggi daripada RAPBN (Rp650,0 triliun), sehingga alokasi berubah selama proses penetapan. Pemerintah memosisikan perubahan ini sebagai pengalihan ke program prioritas, bukan pemotongan.

Penjelasan	
Persamaan	Teori fiscal federalism menempatkan transfer sebagai penopang pelaksanaan fungsi daerah. Menurunnya transfer konsisten dengan kekhawatiran bahwa kapasitas daerah menjalankan fungsinya ikut turun, sesuai logika *money follows function*.
Perbedaan	Teori menekankan transfer yang stabil dan dapat diprediksi. Data menunjukkan angka bergerak antarversi anggaran. Teori juga mengaitkan beban dengan fungsi yang melekat, sedangkan data tidak memuat perubahan pembagian urusan, sehingga *unfunded mandate* tidak dapat dinyatakan terbukti, hanya berpotensi.

Implikasi

1. Teoretis: besarnya penurunan perlu dilaporkan bersama tahun dasarnya, karena kesimpulan "turun sekian persen" berubah menurut pembanding.
2. Yuridis**:** ukuran "adil dan selaras" (Pasal 18A ayat (2)) membutuhkan indikator yang jelas. Tanpa indikator, penilaian apakah penurunan melanggar prinsip itu bergantung pada penafsiran.
3. Kebijakan: perubahan alokasi antarversi anggaran menunjukkan perlunya kepastian dan komunikasi kepada daerah sebelum APBD disusun.

B. TKD hanya 18,0% belanja negara, sedangkan belanja program prioritas bernilai lebih besar daripada seluruh TKD

Belanja pusat mencakup 82,0% belanja negara, dan belanja program prioritas (Rp1.377,9 triliun) setara 43,7% belanja pusat. Nilai itu lebih besar daripada seluruh

TKD. Data ini menunjukkan skala program prioritas, tetapi tidak menunjukkan sumber pembiayaannya, sehingga klaim perpindahan dana dari TKD harus bersandar pada dokumen kebijakan, bukan pada perbandingan angka.

Penjelasan	
Persamaan	Musgrave menempatkan fungsi stabilisasi dan distribusi pada pusat. Dominasi belanja pusat dan keberadaan program nasional berskala besar sejalan dengan peran itu, begitu pula dengan sifat otonomi yang derivatif dalam negara kesatuan.
Perbedaan	Teori desentralisasi menyatakan layanan dengan kebutuhan lokal yang beragam lebih tepat diputuskan di tingkat lokal. Program prioritas dirancang dan dikendalikan pusat tetapi manfaatnya dirasakan di daerah, sehingga muncul ketegangan antara efisiensi nasional dan kesesuaian lokal. Pemohon di MK mempersoalkan hal ini dengan menilai Pasal 107 ayat (2) UU HKPD melegitimasi prioritas anggaran nasional di atas kebutuhan daerah. Pemerintah membantahnya dengan menyatakan pasal itu tidak dimaksudkan memberi kekuasaan berlebih kepada pusat.

Implikasi

1. Teoretis: pembenaran program nasional lewat fungsi stabilisasi dan distribusi belum otomatis menjawab pertanyaan siapa yang berhak memutuskan penggunaan dana yang manfaatnya bersifat lokal.
2. Yuridis: karena sumber pembiayaan tidak terlihat dari angka, akuntabilitas pusat menuntut penjelasan yang dapat diperiksa tentang dari pos mana program dibiayai. Dalam kerangka Bovens, pusat sebagai aktor harus menjelaskan kepada forum (DPR, dan secara politik kepada daerah).
3. Kebijakan: transparansi pembiayaan program prioritas diperlukan agar klaim pengalihan dan klaim pemotongan dapat diuji dengan data yang sama.

C. DAU adalah komponen TKD terbesar pada RAPBN 2026 (57,5%)

DAU, DAK, dan DBH berturut-turut memiliki porsi 57,5%, 23,9%, dan 6,9%, sedangkan komponen lain 11,7% (selisih hitungan). Dominasi DAU berarti sebagian besar TKD secara karakter adalah dana umum. Namun komposisi ini berasal dari RAPBN dan hanya satu tahun, sehingga belum menunjukkan komponen mana yang paling terdampak.

Perbandingan dengan teori

Penjelasan	
Persamaan	Teori block grant memandang dana umum sebagai sarana pemerataan yang memberi diskresi kepada daerah. Dominasi DAU konsisten dengan fungsi tersebut.
Perbedaan	Teori membedakan tegas dana umum dan dana terikat. Dalam praktiknya, penggunaan dana transfer yang bersifat umum diarahkan untuk belanja wajib serta dukungan terhadap program prioritas pemerintah. Dengan arahan ini, dana yang berlabel umum bergeser mendekati dana terikat dalam penggunaannya, dan batas keduanya menjadi kabur. Perubahan karakter ini tidak terlihat dari komposisi, hanya dari aturan penggunaan.

Implikasi

1. Teoretis: diskresi daerah ditentukan oleh aturan penggunaan dana, bukan oleh label komponennya. Analisis yang hanya melihat komposisi bisa melebih-lebihkan ruang diskresi yang tersisa.
2. Yuridis: pengujian perlu diarahkan pada norma dan instruksi yang mengatur penggunaan dana umum, termasuk status hukum instrumennya, bukan hanya pada besarnya alokasi.
3. Kebijakan: untuk menyatakan komponen mana yang paling terdampak, diperlukan perbandingan rincian per komponen antara 2025 dan 2026.

Kesimpulan (Constantia, 12 Pt)

Pemerintah pusat memiliki dasar hukum untuk menentukan kebijakan TKD. Pasal 107 ayat (2) UU HKPD mengaitkan kebijakan TKD dengan RPJMN dan rencana kerja pemerintah, dan besaran TKD ditetapkan melalui APBN. Pemerintah dan DPR memaknai ketentuan ini sebagai integrasi kebijakan TKD ke dalam perencanaan pembangunan nasional, sedangkan pemohon di MK memaknainya sebagai legitimasi bagi pusat untuk memprioritaskan anggaran nasional di atas kebutuhan daerah.

Namun, batas kewenangan tersebut belum dirumuskan secara tegas bila diukur dengan prinsip hubungan keuangan yang adil dan selaras (Pasal 18A ayat (2) UUD NRI 1945) dan jaminan otonomi (Pasal 18). Data memperlihatkan alokasi TKD 2026 lebih rendah daripada 2025 pada seluruh pembanding, dengan besar penurunan yang bergantung pada tahun dasar. Konsekuensi hukumnya juga bergantung pada konstruksi yang dipakai: bila dimaknai sebagai pengalihan, yang dinilai adalah batas diskresi alokasi, dan bila dimaknai sebagai pemotongan, yang dinilai adalah pengurangan hak fiskal daerah yang memerlukan dasar dan ukuran keadilan.

Akuntabilitas atas pengalihan TKD bersifat timpang. Pusat berperan sebagai pengambil keputusan alokasi dan arah penggunaan dana, sedangkan daerah menanggung konsekuensi pelayanan publik dan kewajiban mandatori dengan sumber daya yang lebih terbatas. Forum pertanggungjawaban pusat yang teridentifikasi adalah DPR melalui persetujuan APBN dan jalur pengujian di MK, sementara konsekuensi administratif dan politik lebih nyata dirasakan di daerah.

Data anggaran menunjukkan skala program prioritas yang lebih besar daripada seluruh TKD, tetapi tidak menunjukkan sumber pembiayaannya. Karena itu, akuntabilitas pusat menuntut penjelasan yang dapat diperiksa tentang dari pos mana program dibiayai. Tanpa penjelasan itu, klaim pengalihan dan klaim pemotongan tidak dapat diuji dengan data yang sama.

Referensi (Constantia, 12 Pt)

APBN 2026 tembus Rp3.842 T, Kemenkeu: Rp2.070 T langsung ke rakyat. (2025, 18 September). *CNBC Indonesia*. https://www.cnbcindonesia.com/news/20250918171500-4-668265/apbn-2026-tembus-rp3842-t-kemenkeu-rp2070-t-langsung-ke-rakyat

Belanja program prioritas Prabowo 2026 capai Rp1.377,9 triliun, ini perinciannya. (2026, 7 Januari). *Bisnis.com*. https://ekonomi.bisnis.com/read/20260107/10/1942419/belanja-program-prioritas-prabowo-2026-capai-rp13779-triliun-ini-perinciannya

Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal, 13*(4), 447–468. https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x

Di MK, CELIOS nilai pemotongan TKD 2026 perlemah ekonomi masyarakat di daerah. (2026, 29 Juli). *NU Online*. https://www.nu.or.id/nasional/di-mk-celios-nilai-pemotongan-tkd-2026-perlemah-ekonomi-masyarakat-di-daerah-cHEa3

Kartika, M. (2026, 14 Juli). DPR jelaskan mekanisme pengajuan keberatan atas kebijakan transfer ke daerah. *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*.

https://www.mkri.id/berita/dpr-jelaskan-mekanisme-pengajuan-keberatan-atas-kebijakan-transfer-ke-daerah-25411

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025, 18 September). *Pemerintah dan Banggar DPR sepakati usulan postur APBN 2026*. https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2025/09/18/4549-pemerintah-dan-banggar-dpr-sepakati-usulan-postur-apbn-2026

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026a, 17 Juni). *KPPOD dan FITRA perbaiki permohonan uji UU HKPD*. https://www.mkri.id/berita/kppod-dan-fitra-perbaiki-permohonan-uji-uu-hkpd-25198

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026b, 21 Juli). *Pemerintah: Kebijakan TKD mengacu RPJMN dan RKP*. https://www.mkri.id/berita/pemerintah:-kebijakan-tkd-mengacu-rpjmn-dan-rkp-25447

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026c, 3 Juni). *Uji UU HKPD: Penyesuaian TKD untuk MBG kikis prinsip otonomi daerah*. https://www.mkri.id/berita/uji-uu-hkpd-penyesuaian-tkd-untuk-mbg-kikis-prinsip-otonomi-daerah-25131

Menteri Keuangan Republik Indonesia, & Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2025). *Surat Edaran Bersama Nomor SE-3/MK.08/2025 dan Nomor 900.1.1/9902/SJ tentang Pemenuhan Belanja Wajib dan Mengikat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026*.

Musgrave, R. A. (1959). *The theory of public finance: A study in public economy*. McGraw-Hill.

Rahmad, M. K. (2025, 24 Desember). Belanja daerah wajib utamakan program prioritas pemerintah 2026. *InvestorTrust*. https://investortrust.id/macro/89544/belanja-daerah-wajib-utamakan-program-prioritas-pemerintah-2026

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.

Republik Indonesia. (2025). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144).

Simanjuntak, A. K. M. (2025, 18 Agustus). Susut 29%, alokasi transfer ke daerah pada 2026 hanya Rp650 triliun. *DDTCNews*.

https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1813001/susut-29-alokasi-transfer-ke-daerah-pada-2026-hanya-rp650-triliun